KEMENPKP

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Triwulan III
Tahun Anggaran 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Triwulan III Pelaksanaan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini menyajikan gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV selama Triwulan III Tahun 2026, sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik. Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan Informasi Publik yang transparan, cepat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selama Triwulan III, PPID Pelaksana BP3KP Sumatera IV telah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi penerimaan dan penanganan permohonan Informasi Publik, penyediaan sarana dan prasarana layanan, serta koordinasi dengan PPID Kementerian dalam rangka mendukung keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaan layanan tersebut senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi hak masyarakat atas Informasi Publik. Dalam kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan layanan Informasi Publik, khususnya PPID Kementerian, pimpinan BP3KP Sumatera IV, serta seluruh petugas layanan Informasi Publik yang telah berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana.

Akhir kata, diharapkan Laporan Triwulan III ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik pada masa yang akan datang. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Jambi, 12 Oktober 2026
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera IV

Yenni Sofyan Mora, S.T., M.Si.
NIP. 198104212008122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Ruang Lingkup Laporan 2
BAB 2 KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 4
2.1 Deskripsi Kebijakan Layanan Informasi Publik 4
BAB 3 PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 5
3.1 Pelaksanaan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik 5
3.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik 6
3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik 7
BAB 4 KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 10
4.1 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 10
4.2 Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik 11
4.3 Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik 12
BAB 5 PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 13
5.1 Keberatan atas Layanan Informasi Publik 13
5.2 Tanggapan dan Tindak Lanjut Keberatan 13
5.3 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 14
5.4 Gugatan ke Pengadilan 14
BAB 6 KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 16
6.1 Kendala Internal 16
6.2 Kendala Eksternal 16
BAB 7 EVALUASI, REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 18
7.1 Evaluasi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 18
7.2 Rencana Perbaikan Layanan 19
7.3 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 19
PENUTUP 21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Layanan Informasi Publik 6
Tabel 2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik 6
Tabel 3. Jumlah Permintaan Informasi Publik 8
Tabel 4. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 10
Tabel 5. Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik 11
Tabel 6. Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik 12
Tabel 7. Keberatan atas Layanan Informasi Publik 13
Tabel 8. Tanggapan dan Tindak Lanjut Keberatan 13
Tabel 9. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 14
Tabel 10. Gugatan ke Pengadilan 15
Tabel 11. Kendala Internal Layanan Informasi Publik 16
Tabel 12. Kendala Eksternal Layanan Informasi Publik 17
Tabel 13. Evaluasi Kinerja Layanan Informasi Publik 18
Tabel 14. Rencana Perbaikan Layanan Informasi Publik 19
Tabel 15. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik per Bulan 8
Grafik 2. Jumlah Pemohon Informasi Publik 8
Grafik 3. Rentang Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 10
Grafik 4. Informasi Paling Banyak Diminta Pemohon 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik 7

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh Informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV.

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas Informasi Publik tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada BP3KP Sumatera IV memiliki peran strategis dalam mengelola dan memberikan layanan Informasi Publik. PPID Pelaksana bertugas untuk menghimpun, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau melayani permohonan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berkoordinasi dengan PPID Kementerian guna menjamin keseragaman dan kualitas layanan Informasi Publik.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana BP3KP Sumatera IV berkewajiban menyusun Laporan Triwulan III Pelaksanaan Layanan Informasi Publik. Penyusunan laporan triwulan ini dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 17 tentang pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Laporan triwulan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pengelolaan dan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV selama Triwulan III Tahun 2026, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik di masa yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang mengatur mengenai keterbukaan Informasi Publik. Dasar hukum penyelenggaraan layanan Informasi Publik dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 17 tentang pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dasar hukum tersebut menjadi acuan bagi PPID BP3KP Sumatera IV dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik secara tertib, konsisten, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan Informasi Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan pelayanan Informasi Publik selama Triwulan III Tahun 2026, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik dan kebijakan internal kementerian.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
2. Menyediakan bahan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik selama triwulan berjalan;
3. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
4. Menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV di masa yang akan datang.

Melalui penyusunan Laporan Triwulan III, diharapkan penyelenggaraan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat atas Informasi Publik.

1.4 Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup Laporan Triwulan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV mencakup seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi

Publik yang dilaksanakan selama Triwulan III Tahun 2026. Laporan ini meliputi antara lain:

1. Kebijakan dan pedoman pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV;
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, termasuk penerimaan dan penanganan permohonan Informasi Publik;
3. Ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung layanan Informasi Publik;
4. Data statistik permohonan Informasi Publik, waktu pemenuhan, serta pemberian dan penolakan permohonan Informasi Publik;
5. Penanganan keberatan, penyelesaian sengketa Informasi Publik, serta gugatan ke pengadilan, apabila ada;
6. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik serta upaya perbaikan yang dilakukan.

Ruang lingkup laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik di lingkungan BP3KP Sumatera IV.

BAB 2
KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Deskripsi Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik agar dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV berpedoman pada prinsip-prinsip keterbukaan Informasi Publik, antara lain keterbukaan, akurasi, ketepatan waktu, kemudahan akses, serta perlindungan terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh Informasi Publik yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV dilaksanakan sesuai dengan kebijakan PPID Kementerian dan ketentuan internal yang berlaku, meliputi prosedur permohonan Informasi Publik, jangka waktu pelayanan, biaya layanan, serta mekanisme penanganan keberatan. Standar layanan tersebut disusun untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada masyarakat.

Kebijakan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV juga memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan kebijakan PPID Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya dalam hal pengelolaan Informasi Publik, koordinasi penyediaan Informasi, serta penerapan standar layanan Informasi Publik. Keselarasan kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya sistem layanan Informasi Publik yang terpadu dan konsisten di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB 3
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Pelaksanaan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan pengelolaan dan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV dilaksanakan oleh PPID BP3KP Sumatera IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pengelolaan Informasi Publik, pelayanan permohonan Informasi Publik, serta koordinasi dengan PPID Kementerian dalam rangka menjamin keterpaduan dan keseragaman layanan Informasi Publik.

Pengelolaan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV meliputi kegiatan penghimpunan, pendokumentasian, pengklasifikasian, dan penyediaan Informasi Publik yang berada dalam penguasaan BP3KP Sumatera IV. Informasi Publik tersebut dikelola agar mudah diakses oleh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alur layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon melalui media online atau datang langsung ke kantor BP3KP Sumatera IV;
2. Verifikasi permohonan Informasi Publik oleh petugas layanan Informasi Publik;
3. Penyiapan dan penyampaian Informasi Publik kepada pemohon sesuai dengan ketentuan jangka waktu pelayanan;
4. Pemberian tanggapan atau penolakan permohonan Informasi Publik disertai alasan yang sah, apabila permohonan tidak dapat dipenuhi.

Jenis layanan Informasi Publik yang diberikan oleh BP3KP Sumatera IV meliputi layanan permohonan Informasi Publik secara langsung dan/atau tidak langsung, melalui Instagram (bp3kp_sumatera4), WhatsApp Official, atau datang langsung ke kantor BP3KP Sumatera IV, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik layanan pada BP3KP Sumatera IV. Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan profesional, dengan mengutamakan kemudahan akses dan kepastian layanan bagi pemohon Informasi Publik.

Tabel 1. Jenis Layanan Informasi Publik

No	Jenis Layanan Informasi Publik	Media/Saluran Layanan	Keterangan
1	Klinik PKP	Offline dan Online	Layanan konsultasi, bantuan teknis, dan informasi

3.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik, BP3KP Sumatera IV menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang meliputi sarana fisik dan nonfisik. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk menunjang kelancaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat.

Sarana fisik layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV antara lain berupa ruang atau meja layanan Informasi Publik, perangkat pendukung pelayanan, serta media informasi yang dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik. Sementara itu, sarana nonfisik meliputi sistem informasi, aplikasi, dan media komunikasi yang digunakan dalam penyampaian layanan Informasi Publik secara tidak langsung.

Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki oleh BP3KP Sumatera IV pada umumnya berada dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

No	Jenis Sarana/Prasarana	Kategori	Kondisi	Pemanfaatan
1	Ruang Pelayanan Informasi Publik	Fisik	Baik	Digunakan untuk menerima pemohon informasi publik secara langsung (offline)
2	Meja dan Sofa	Fisik	Baik	Digunakan sebagai tempat pelayanan informasi publik
3	TV Monitor Informasi Publik	Fisik	Baik	Digunakan untuk menayangkan informasi layanan publik
4	PC All In One Layanan Informasi Publik	Fisik	Baik	Digunakan oleh petugas untuk mengelola data dan dokumen layanan informasi publik
5	Jaringan Internet	Nonfisik	Baik	Digunakan untuk mendukung akses informasi pelayanan publik berbasis digital

No	Jenis Sarana/Prasarana	Kategori	Kondisi	Pemanfaatan
6	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	Fisik	Baik	Digunakan oleh ibu menyusui dan sebagai fasilitas pendukung bagi anak-anak
7	Mushola	Fisik	Baik	Digunakan sebagai sarana ibadah bagi pegawai dan pemohon informasi publik
8	Pendingin Ruangan (AC)	Fisik	Baik	Digunakan untuk menjaga kenyamanan ruang layanan informasi publik
9	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Nonfisik	Baik	Digunakan untuk mendukung proses pelayanan informasi publik berbasis digital
10	Papan Informasi	Fisik	Baik	Digunakan untuk menyampaikan informasi publik lainnya



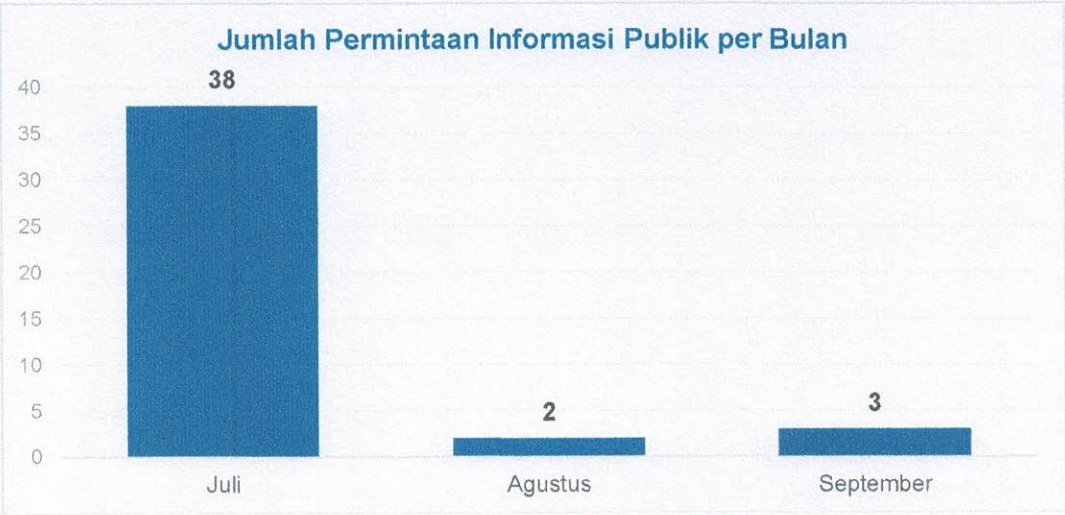
Gambar 1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik

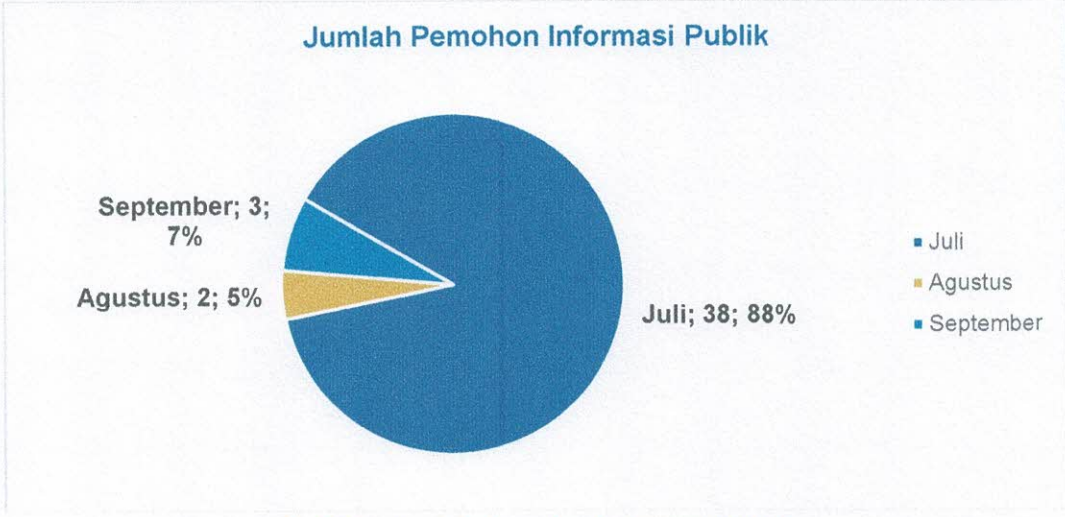
Selama Triwulan III Tahun 2026, PPID BP3KP Sumatera IV menerima permintaan Informasi Publik dari masyarakat melalui berbagai media layanan yang tersedia. Permintaan Informasi Publik tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima selama Triwulan III Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Permintaan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Keterangan
1	Juli	38	Permohonan diterima secara offline dan online
2	Agustus	2	Permohonan diterima secara offline dan online
3	September	3	Permohonan diterima secara offline dan online
Total		**43**	



Grafik 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik per Bulan



Grafik 2. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Berdasarkan tabel dan grafik jumlah permintaan Informasi Publik, pada Triwulan III Tahun 2026 tercatat sebanyak 43 permintaan Informasi Publik. Jumlah permintaan tertinggi terjadi pada bulan Juli sebanyak 38 permintaan, sedangkan jumlah terendah

terjadi pada bulan Agustus sebanyak 2 permintaan, dan pada bulan September tercatat 3 permintaan. Dengan demikian, jumlah permintaan Informasi Publik pada periode tersebut menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Secara keseluruhan, jumlah permintaan pada Triwulan III meningkat dibandingkan Triwulan II Tahun 2026 yang mencatat 8 permintaan. Seluruh permohonan Informasi Publik diterima secara offline maupun online sesuai dengan mekanisme layanan yang berlaku.

BAB 4
KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, PPID BP3KP Sumatera IV melaksanakan pemenuhan permintaan Informasi Publik sesuai dengan jenis permintaan dan tingkat ketersediaan informasi yang dimohonkan. Waktu pemenuhan bervariasi sejak permohonan diterima hingga informasi disampaikan kepada pemohon, bergantung pada ketersediaan informasi atau perlunya penelusuran serta koordinasi dengan unit kerja terkait. Rincian jumlah dan rentang waktu pemenuhan disajikan pada tabel berikut.

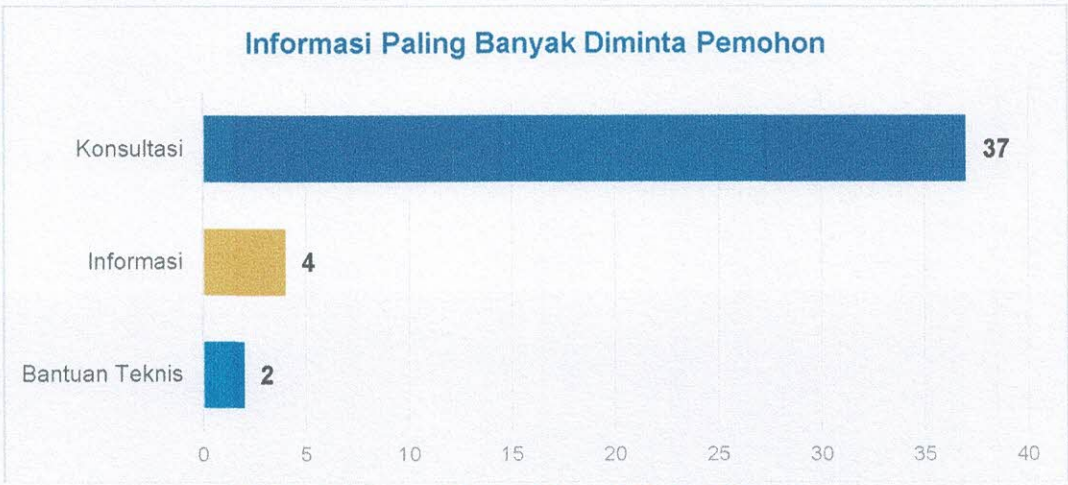
Tabel 4. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

No	Jenis Permintaan Informasi Publik	Jumlah Informasi	Rentang Waktu Pemenuhan	Keterangan
1	Informasi tersedia setiap saat	4	1–3 hari kerja	Seluruhnya dipenuhi
2	Informasi serta-merta	37	1–3 hari kerja	Seluruhnya dipenuhi
3	Informasi berdasarkan permohonan	2	1–3 hari kerja	Seluruhnya dipenuhi



Grafik 3. Rentang Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan data tersebut, seluruh permintaan Informasi Publik selama Triwulan III Tahun 2026 sebanyak 43 permintaan, yang terdiri atas 4 informasi tersedia setiap saat, 37 informasi serta-merta, dan 2 informasi berdasarkan permohonan, dapat dipenuhi dalam rentang waktu 1–3 hari kerja, masih di bawah batas waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Grafik 4. Informasi Paling Banyak Diminta Pemohon

Berdasarkan data yang dimiliki, selama Triwulan III Tahun 2026 informasi yang paling banyak diminta oleh pemohon adalah mengenai Konsultasi sebanyak 37 permintaan (86,0%), diikuti Informasi sebanyak 4 permintaan dan Bantuan Teknis sebanyak 2 permintaan.

4.2 Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik

Selama Triwulan III Tahun 2026, PPID BP3KP Sumatera IV menerima sejumlah permintaan Informasi Publik yang diproses sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku. Setiap permintaan Informasi Publik yang diterima ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan penelusuran ketersediaan informasi.

Permintaan Informasi Publik yang diterima selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026 terdiri atas permintaan yang dikabulkan dan permintaan yang ditolak. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik

No	Bulan	Permintaan Dikabulkan	Permintaan Ditolak	Keterangan
1	Juli	38	0	-
2	Agustus	2	0	-
3	September	3	0	-
Total		**43**	**0**	

Berdasarkan data tersebut, seluruh permintaan Informasi Publik yang diterima oleh PPID BP3KP Sumatera IV selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, yaitu sebanyak 43 permintaan, dapat dikabulkan. Penolakan terhadap permintaan Informasi

Publik dilakukan secara selektif dan disertai alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan layanan Informasi Publik.

4.3 Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik

Penolakan terhadap permintaan Informasi Publik yang diterima oleh PPID BP3KP Sumatera IV dilakukan secara selektif dan berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis dan substansi informasi yang dimohonkan. Selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, PPID BP3KP Sumatera IV tidak melakukan penolakan terhadap permintaan Informasi Publik.

Tabel 6. Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik

No	Tanggal Permohonan	Ringkasan Informasi yang Dimohon	Alasan Penolakan	Keterangan
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

Berdasarkan data tersebut, tidak terdapat permintaan Informasi Publik yang ditolak pada PPID BP3KP Sumatera IV selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026.

BAB 5
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

5.1 Keberatan atas Layanan Informasi Publik

Keberatan atas layanan Informasi Publik merupakan bentuk respons pemohon terhadap layanan Informasi Publik yang diterima. Keberatan dapat diajukan oleh pemohon apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian layanan Informasi Publik, baik terkait proses, waktu, maupun hasil layanan. Selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik kepada Atasan PPID BP3KP Sumatera IV. Rekapitulasi keberatan atas layanan Informasi Publik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Keberatan atas Layanan Informasi Publik

No	Tanggal Keberatan	Pokok Keberatan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Total		-	-	-

Berdasarkan data tersebut, tidak terdapat keberatan atas layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026.

5.2 Tanggapan dan Tindak Lanjut Keberatan

Setiap keberatan atas layanan Informasi Publik yang diterima oleh PPID BP3KP Sumatera IV ditindaklanjuti melalui pemberian tanggapan kepada pemohon. Tanggapan atas keberatan disampaikan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, tidak terdapat keberatan yang diajukan sehingga tidak ada tanggapan atas keberatan yang perlu diberikan.

Tabel 8. Tanggapan dan Tindak Lanjut Keberatan

No	Tanggal Keberatan	Pokok Keberatan	Tanggapan PPID	Hasil Penanganan	Keterangan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

Berdasarkan data yang ada, tidak terdapat pengajuan keberatan atas layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, tidak terdapat tanggapan maupun tindak lanjut keberatan yang dilakukan.

5.3 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian sengketa Informasi Publik merupakan tahapan lanjutan yang dapat ditempuh oleh pemohon apabila keberatan atas layanan Informasi Publik tidak mencapai kesepakatan. Sengketa Informasi Publik diselesaikan melalui Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan kepada Komisi Informasi terkait layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV.

Tabel 9. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No	Tanggal Sengketa	Pokok Sengketa	Tahapan Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Keterangan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

Berdasarkan data tersebut, selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026 tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang melibatkan PPID BP3KP Sumatera IV.

5.4 Gugatan ke Pengadilan

Gugatan ke pengadilan merupakan tahapan lanjutan yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang terhadap hasil penyelesaian sengketa Informasi Publik. Selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, tidak terdapat gugatan terkait layanan Informasi Publik yang diajukan ke pengadilan dan melibatkan PPID BP3KP Sumatera IV. Dengan demikian, tidak terdapat putusan pengadilan maupun pelaksanaan putusan yang perlu ditindaklanjuti.

Tabel 10. Gugatan ke Pengadilan

No	Tanggal Gugatan	Pokok Gugatan	Pengadilan yang Berwenang	Hasil Putusan	Pelaksanaan Putusan	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

Jumlah gugatan ke pengadilan, hasil putusan pengadilan, dan pelaksanaannya selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026 adalah nihil.

BAB 6
KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

6.1 Kendala Internal

Dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, PPID BP3KP Sumatera IV menghadapi beberapa kendala internal yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik. Ringkasan kendala internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Kendala Internal Layanan Informasi Publik

No	Aspek	Uraian Kendala	Dampak	Keterangan
1	Sosialisasi	Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan layanan BP3KP Sumatera IV.	Jumlah permintaan informasi publik masih relatif rendah karena masyarakat belum mengetahui keberadaan dan layanan yang tersedia.	Perlu peningkatan sosialisasi melalui website, media sosial, dan kegiatan publikasi lainnya.
2	Publikasi Informasi	Jangkauan publikasi informasi dan layanan BP3KP Sumatera IV belum optimal kepada seluruh pemangku kepentingan.	Informasi terkait program dan layanan belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat.	Diperlukan penguatan strategi komunikasi dan penyebarluasan informasi secara berkala.
3	Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik masih rendah.	Interaksi masyarakat dengan PPID dan pemanfaatan layanan informasi publik belum maksimal.	Perlu dilakukan edukasi dan peningkatan literasi keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan kendala internal tersebut, PPID BP3KP Sumatera IV melakukan upaya penyesuaian dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik agar tetap berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan pemohon. Kendala internal ini menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik ke depan.

6.2 Kendala Eksternal

Dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026, PPID BP3KP Sumatera IV menghadapi kendala eksternal yang mempengaruhi proses pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik. Kendala eksternal tersebut berasal

dari faktor di luar organisasi yang berada di luar kendali langsung PPID BP3KP Sumatera IV.

Tabel 12. Kendala Eksternal Layanan Informasi Publik

No	Aspek	Uraian Kendala	Dampak	Keterangan
1	Kesadaran Masyarakat	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Informasi Publik serta mekanisme permohonan informasi.	Jumlah permohonan informasi publik masih rendah.	Diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
2	Akses Informasi dan Teknologi	Tidak seluruh masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap media informasi digital dan kanal layanan informasi publik yang tersedia.	Penyebarluasan informasi publik belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.	Perlu optimalisasi berbagai media komunikasi dan penyediaan alternatif layanan informasi yang mudah diakses masyarakat.

Kendala eksternal yang dihadapi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik serta akan menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas layanan Informasi Publik ke depan.

BAB 7
EVALUASI, REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

7.1 Evaluasi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026 dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kinerja layanan Informasi Publik. Evaluasi ini mencakup aspek pemenuhan permintaan Informasi Publik, waktu pelayanan, penanganan keberatan dan sengketa, serta dukungan sarana dan prasarana layanan.

Secara umum, kinerja layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026 berjalan dengan baik, ditandai dengan meningkatnya jumlah permintaan Informasi Publik dibandingkan Triwulan II dan terpenuhinya seluruh permintaan dalam waktu 1–3 hari kerja, namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek, terutama sosialisasi dan publikasi layanan kepada masyarakat. Evaluasi ini disusun berdasarkan data permintaan Informasi Publik, hasil pelayanan yang diberikan, serta dinamika pelaksanaan layanan selama periode pelaporan. Ringkasan hasil evaluasi kinerja layanan Informasi Publik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Evaluasi Kinerja Layanan Informasi Publik

No	Aspek Evaluasi	Gambaran Umum Kinerja	Keterangan
1	Pemenuhan permintaan Informasi Publik	Seluruh permintaan (43) dapat dipenuhi	Pelayanan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku
2	Waktu pemenuhan permintaan	Seluruh permintaan dipenuhi dalam 1–3 hari kerja	Waktu pelayanan relatif terkendali
3	Penanganan keberatan	Tidak terdapat keberatan yang diajukan	Mekanisme penanganan keberatan tetap tersedia sesuai ketentuan
4	Sengketa Informasi Publik	Tidak terdapat sengketa	Nihil selama periode pelaporan
5	Dukungan sarana dan prasarana	Mendukung pelaksanaan layanan	Sarana dimanfaatkan secara optimal

Hasil evaluasi ini memberikan gambaran umum kinerja layanan Informasi Publik selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026 dan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

7.2 Rencana Perbaikan Layanan

Rencana perbaikan layanan Informasi Publik disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Rencana perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik secara berkelanjutan, dengan fokus pada aspek-aspek yang masih memerlukan peningkatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja layanan Informasi Publik.

Tabel 14. Rencana Perbaikan Layanan Informasi Publik

No	Aspek Evaluasi	Hasil Evaluasi	Rencana Perbaikan	Waktu	Keterangan
1	Waktu pemenuhan permintaan	Waktu pelayanan relatif sesuai ketentuan	Penguatan koordinasi internal dalam proses pelayanan	Triwulan IV 2026	Dilaksanakan secara bertahap
2	Penanganan keberatan	Tidak terdapat keberatan	Penyempurnaan mekanisme pencatatan dan dokumentasi	Triwulan IV 2026	Menyesuaikan kebutuhan layanan
3	Dukungan sarana dan prasarana	Sarana mendukung layanan	Optimalisasi pemanfaatan sarana layanan	Triwulan IV 2026	Memanfaatkan sarana yang tersedia
4	Pemenuhan permintaan Informasi Publik	Seluruh permintaan terpenuhi	Peningkatan konsistensi pelayanan	Triwulan IV 2026	Dilakukan secara berkelanjutan

Rencana perbaikan layanan Informasi Publik tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja layanan Informasi Publik dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV pada periode berikutnya.

7.3 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dan rencana perbaikan layanan. Rekomendasi ini difokuskan pada penguatan aspek layanan Informasi Publik yang masih memerlukan peningkatan agar pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Tabel 15. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

No	Aspek	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Keterangan
1	Waktu pemenuhan permintaan	Meningkatkan konsistensi waktu pelayanan	Penguatan koordinasi internal dalam proses pelayanan	Triwulan IV 2026	Dilaksanakan secara bertahap
2	Penanganan keberatan	Menyempurnakan proses penanganan keberatan	Penyesuaian mekanisme pencatatan dan dokumentasi keberatan	Triwulan IV 2026	Menyesuaikan kebutuhan layanan
3	Dukungan sarana dan prasarana	Mengoptimalkan pemanfaatan sarana layanan	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia	Triwulan IV 2026	Memanfaatkan sumber daya yang ada
4	Pemenuhan permintaan Informasi Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik	Peningkatan konsistensi dan ketepatan pelayanan	Triwulan IV 2026	Dilakukan secara berkelanjutan

Pelaksanaan rekomendasi dan rencana tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.

PENUTUP

Laporan Triwulan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ini merupakan gambaran menyeluruh atas penyelenggaraan layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Laporan ini memuat kebijakan layanan Informasi Publik, pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, pemenuhan permintaan Informasi Publik, penanganan keberatan dan sengketa, serta evaluasi dan rencana perbaikan layanan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

Secara umum, pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pelayanan terhadap permintaan Informasi Publik serta pengelolaan sarana dan prasarana layanan telah berjalan dengan baik, dan tidak terdapat keberatan maupun sengketa Informasi Publik selama periode pelaporan, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah kendala internal dan eksternal yang memerlukan perhatian dan perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan menjadi dasar dalam penyusunan rencana perbaikan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan Informasi Publik ke depan. Upaya perbaikan tersebut diarahkan pada penguatan proses pelayanan, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Ke depan, PPID BP3KP Sumatera IV berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pemohon Informasi Publik serta mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan layanan Informasi Publik.

LAMPIRAN











